



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : PUT/ 170 - K / PM.III- 12 /

AL / VII/ 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dekky Simon.  
Pangkat/Nrp : Serda Pom / 68365.  
J a b a t a n : Anggota Satlak Pomal V Sby sekarang  
DPB Satminpres Lantamal V Surabaya  
K e s a t u a n : Pomal Lantamal V sekarang Lantamal  
V Surabaya  
Temp/tgl. Lahir : Surabaya, 13 Mei 1968.  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen.  
Tempat tinggal : Jl. Kalimaya VI F 7 Driyorejo kota  
baru Gresik.

Terdakwa ditahan oleh :

Danpomal Lantamal V selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 22 September 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/06/IX/2007 tanggal 22 September 2007, dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 12 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007.dari Danpomal Lantamal V selaku Anjum

### Pengadilan Militer tersebut diatas :

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Danpomal Lantamal V Nomor : BPP.88/A.1/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Dan Lantamal V selaku PAPER A Nomor : Kep / 31 / V / 2008 tanggal 16 Mei 2008.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 161/ K /AL / VII / 2008 tanggal 8 Juli 2008.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar**

: 1.  
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak / 161/ K /AL / VII / 2008 tanggal 8 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan :** 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika**”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun**

dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas TNI-AL.**

- Memohon barang bukti berupa :

**Surat- surat :**

1 (satu) lembar Surat Kasatreskoba Polres Surabaya Selatan Nomor : Pol: DPO/52/VIII/2007/Reskoba tanggal 28 Agustus 2007.

3 (tiga) lembar Beita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.4666/KNF/2007 tanggal 7 September 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- Mohon Terdakwa ditahan.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-

Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyangkal kebenaran Dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dan dalam menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak bersalah dan Terdakwa mengungkapkan perbuatannya di Penyidikan Pomal dan didepan sidang dengan tujuan dapat memperingan hukumannya.

Bahwa keluguan dan kepolosan Terdakwa dapat memberikan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya perkara ini selalu menunjukkan kinerja yang baik.

Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandema Lantamal V.

Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Dari uraian tersebut mohon Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan sebagai berikut :

Mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Apabila Majelis Hakim berkenan lain mohon putusan yang seringan-ringannya.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya Nomor : Sdak / 161 / K /AL / VII / 2008 tanggal 8 Juli 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh atau setiak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua Ribu Tujuh di Jl. Hercules No. 3 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalurkan Psikotropika “.

**Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam Milsuk Angkatan VII / 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 68365 dan Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi tempat tugas, Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom Nrp. 68365. pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Pomal Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serda Pom Lantamal V Surabaya.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dul (DPO) telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket / 7 (tujuh) gram kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Saksi-2 (Sdr. M. Husen) yang bertempat tinggal di Jl. Hercules No. 3 Surabaya.

Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Sdr. Sutkno), Saksi-2 (Sdr. Husen) dan Terdakwa memiliki 20 paket sabu-sabu, akan tetapi pada waktu menyerahkan 7 (tujuh) paket atau 7 (tujuh) gram sabu-sabu kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Saksi-2 (Sdr. Husen) datang petugas polisi untuk menggeledah dan menangkap Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Saksi-2 (Sdr. M. Husen) yang telah kedatangan membawa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket seberat 7 (tujuh) gram.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tidak diketemukannya sabu-sabu ditubuh Sdr. Dul, karena sisa sabu-sabu yang sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut terleih dahulu diserhkan kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa yang berpakaian PDL telah meninggalkan tempat kejadian sebelum petugas polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno, Saksi-2 (Sdr. M. Husen), Sdr. Dul dan Terdakwa tidak mengetahui adanya pengeledahan dan penangkapan oleh petugas Polisi dari Polres Surabaya Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Bareskrim Polri Lapfor Cabang Surabaya No. QAB : 4666/KNF/2007 tanggal 7 September 2007 didapat keterangan bahwa didalam urine Tertdakwa adalah benar didapat adanya kandungan psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan Berat selama 15 (lima belas) hari dalam perkara Mangkir dan pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bulan dalam perkara pencurian dan pada tahun 2007 juga pernah dilakukan penahanan ringan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara mendatangi daerah pelacuran.

ATAU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh atau setiak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua Ribu Tujuh di Jl. Hercules No. 3 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika “.

**Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam Milsuk Angkatan VII / 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 68365 dan Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi tempat tugas, Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom Nrp. 68365. pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Pomal Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serda Pom dan menjabat sebagai anggota Satlaik Pomal Lantamal V Surabaya.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dul (DPO) telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket / 7 (tujuh) gram kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Saksi-2 (Sdr. M. Husen) yang bertempat tinggal di Jl. Hercules No. 3 Surabaya.

Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Sdr. Sutkno), Saksi-2 (Sdr. Husen) dan Terdakwa memiliki 20 paket sabu-sabu, akan tetapi pada waktu menyerahkan 7 (tujuh) paket atau 7 (tujuh) gram sabu-sabu kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Saksi-2 (Sdr. Husen) datang petugas polisi untuk menggeledah dan menangkap Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Saksi-2 (Sdr. M. Husen) yang telah kedatangan membawa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket seberat 7 (tujuh) gram.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tidak diketemukannya sabu-sabu ditubuh Sdr. Dul, karena sisa sabu-sabu yang sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut terleih dahulu diserahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang berpakaian PDL telah meninggalkan tempat kejadian sebelum petugas polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno, Saksi-2 (Sdr. M. Husen), Sdr. Dul dan Terdakwa tidak mengetahui adanya pengeledahan dan penangkapan oleh petugas Polisi dari Polres Surabaya Selatan.

Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi Psikotropika jenis Extacy (Pil Inex) sebanyak 2 (dua) kali yang didapat didalam Diskotik Station dengan harga Rp. 180.000,- ( Seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutirnya, yaitu pada waktu triping di Diskotik Station Tunjungan Plaza Jl. Basuki Rahmat Surabaya bersama teman Terdakwa Sdr. Yanto yang beralamat di Jl. Manyar Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Bareskrim Polri Lapfor Cabang Surabaya No. QAB : 4666/KNF/2007 tanggal 7 September 2007 didapat keterangan bahwa didalam urine Tertdakwa adalah benar didapat adanya kandungan psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan Berat selama 15 (lima belas) hari dalam perkara Mangkir dan pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian dan pada tahun 2007 juga pernah dilakukan penahanan ringan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara mendatangi daerah pelacuran.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

“ Pasal 60 ayat (2) UU RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.”

ATAU

“ Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika “.

## Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Terdakwa merasa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan dan uraian bahwa Terdakwa bukan pelakunya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sidang persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

Lettu Laut (KH) Fadhli Hanra, S.H. NRP 16770/P.

Lettu Laut (S) Sirodjuddin, S.H. NRP 17476/P.

Serka Saa Suliana, S.H. NRP 88987.

Sertu Tig Imawan, S.H. NRP 69248.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Nopember 2008 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1274/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008.

**Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan pengecekan kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- 1** : Nama lengkap: Sutikno, Pekerjaan : Swasta, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya / 5 Mei 1985, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Genting Tambak Dalam Gg.III/9 Surabaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi semula tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
2. Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Hercules dekat hotel yang telah menjadi kos-kosan dan Saksi bersama Saksi- 3 (M.Husen) saat itu, tidak lama kemudian datang Sdr. Dul, sedangkan Terdakwa berpakaian dinas lengkap menanyakan seseorang yang bernama " Agus " lalu dijawab Saksi bahwa nama " Agus " tidak ada ditempat tersebut dan Terdakwa segera pergi.
3. Bahwa setelah Terdakwa pergi beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman datang menangkap Saksi dan Saksi- 3 dengan Sdr. Dul kemudian diperiksa dan didapat sabusabu sebanyak 7 (tujuh) poket atau seberat 7 (tujuh) gram dan Saksi membawa 5 (lima) poket dan Saksi- 3 membawa 2 (dua) poket sabu-sabu sedangkan Sdr. Dul dibawa keatas, Saksi ditanya petugas Kepolisian " kenal dengan Sdr. Dul " dijawab Saksi " tidak " maka Sdr. Dul dilepaskan.
4. Bahwa Saksi mendapatnkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Dul untuk diperjual belikan, jadi Sdr. Dul sebagai pengedar dan Saksi sebagai kurirnya, dengan cara Sdr. Dul yang tinggal ditempat kost itu memanggil, Saksi datang ketempat kost Jl. Hercules lalu Saksi diberikan sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) poket dan Saksi jual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu paket id sabu-sabu seharga Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mendapat ongkos dari Sdr. Dul sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah beberapa kali Saksi lakukan.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 3 dibawa dan diperiksa di Polres Surabaya Selatan dalam pemeriksaan tersebut Saksi dengan diancam dan akan dipukuli supaya mengatakan kenal dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi dalam perkaranya terbukti membawa psikotropika dan sabu-sabu tersebut terbukti dari hasil laboratoriuun telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Saksi- 3 dijatuhi pidana dengan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
7. Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) kali diberi Sdr. Dul sabu-sabu untuk diperjuan belikan dan setiap pemberian sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) paket dan satu paket sabu-sabu Saksi jual dengan harga Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat komisi dari Sdr. Dul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal Terdakwa adalah:

Terdakwa datang mencari nama "Agus" di Jl. Hercules Surabaya bukan pukul 08.00 Wib tetapi pukul 13.00 wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

**Saksi- 2** : Nama lengkap : Deni Krisna, Pangkat/Nrp: Bripda / 83120893 Jabatan: Anggota Resnarkoba. Tempat / tanggal lahir : Surabaya / 30 Desember 1983. Jenis kelamin : laki-laki Kewarganegaran : Indonesia Agama : Islam. Alamat Tempat tinggal : Jl. Dukuh Kupang Barat Gg. XVI No. 6-8 Surabaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan 8 (delapan) orang petugas lainnya berpakaian preman melakukan penyanggongan/ pengintaian sekira ± 15 (lima belas) menit didepan jalan Hercules lalu setelah dilakukan pengarahannya oleh Kanit , Saksi dengan petugas lainnya menuju ke kost- kostan di jalan tersebut.

Bahwa kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 3 (Sdr. M. Husen) ditempat kost di Jl. Hercules No. 3 Surabaya, lalu dilakukan pengeledahan didalam tubuh Saksi- 1 ditemukan 5 (lima) poket sabu-sabu dan pada saku Saksi- 5 terdapat 2 (dua) poket sabu-sabu sedangkan Sdr. Dul karena tidak ditemukan sabu-sabu dilepaskan.

Bahwa selama penyanggongan saksi tidak pernah lihat Terdakwa datang, tetapi saat saksi naik ke lantai dua kost-kostan tersebut berpapasan dengan Terdakwa yang berpakaian dinas TNI AL warna biru turun ke lantai bahwa namun tidak saling menyapa dan orang tersebut benar Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa saksi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu ditempat sampah dilantai dua dan selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 3 beserta barang bukti yang ditangkap diserahkan kepada petugas bagian pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebaian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi ditangga kost.

Terdakwa berpakaian PDL Lalin, lengan panjang dan sepatu hitam bergaris putih (kelinci).

**Menimbang** : Bahwa Saksi- 3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam BAP dan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena halangan yang sah maka keterangan saksi tersebut dibacakan.

**Saksi - 3** : Nama lengkap : Mohammad Husen, Pekerjaan : Swasta, Tempat / tanggal lahir : Bangkalan, 10 Pebruari 1979, Jenis kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Jl. Tempel Sukorejo Gg.5 No.25 Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL karena pada saat melakukan transaksi sabu-sabu, Terdakwa berpakaian dinas lengkap dengan seragam dinas PM, baju lengan panjang warna abu-abu dan pada dada sebelah kanan bertuliskan nama DEKKY dan bersepatu warna hitam bergaris putih.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Hercules No. 3 Surabaya. Saksi bersama dua orang lainnya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Selatan karena kedatangan membawa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket / 7 (tujuh) gram.
4. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Dul dan Terdakwa dengan cara Saksi dihubungi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui HP oleh Sdr. Dul kemudian bertemu ditempat kost Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Sutikno) di Jl. Hercules No. 3 Surabaya dan selanjutnya Sdr. Dul dan Terdakwa datang memberikan sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Sutikno) untuk diperjual belikan.

5. Bahwa pada saat akan ditangkap petugas Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Sutikno) rencananya akan diberi 20 paket atau 20 gram sabu-sabu oleh Sdr. Dul, namun Saksi hanya diberi 2 (dua) paket dan Saksi-1 (Sdr. Sutikno) diberi 5 (lima) paket karena keburu datang petugas polisi melakukan pengeledahan kepada Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Sutikno).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket atau 13 (tiga belas) gram tersebut, dan setahu Saksi pada saat Sdr. Dul digeledah dibadanya tidak diketemukan sabu-sabu dan kemungkinan barang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu pergi mendahului meninggalkan tempat karena ada petugas polisi yang akan melakukan penangkapan kepada Saksi, Saksi-1 (Sdr. Sutikno) dan Sdr. Dul.
7. Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) kali diberi Sdr. Dul sabu-sabu untuk diperjual belikan dan setiap pemberian sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) paket dan satu paket sabu-sabu Saksi jual dengan harga Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat komisi dari Sdr. Dul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang** : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secatam Milis Angkatan VII / 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 68365 ditugaskan di KRI Marta Kristina Tiahahu, kemudian pada tahun 1995 dimutasi di Pomal Lantamal V Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi tempat tugas, Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom Nrp. 68365. masih berdinis aktif sebagai anggota Pomal Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serda Pom jabatan sebagai anggota Satlak Pomal Lantamal V Surabaya sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sutikno), dan Saksi-3 (Sdr. M. Husen) sedangkan Sdr. Dul hanya mengetahui pada waktu Terdakwa berada di Kost-kostan di Jl. Hercules tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 29 agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib setelah turun jaga dengan naik sepeda motor Terdakwa mendatangi tempat Kost- kostan yang berada di Jl. Hercules untuk mencari Sdr. Agus teman Terdakwa, yang beralamat di Setro Tengan Surabaya yang telah melakukan penipuan terhadap adik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa selama berada di Kost- kostan Jl. Hercules tidak melakukan kegiatan apa-apa dengan Saksi- 1 (Sdr. Sutikno), dan Saksi- 3 (Sdr. M. Husen) sedangkan dengan Sdr. Dul karena Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan juga tidak ada pertemuan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut hanya mengecek kebenaran informasi Sdr. Agus teman Terdakwa yang telah menipu adik Terdakwa tinggal ditempat itu.

Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan yang dilakukan petugas Polres Surabaya Selatan terhadap Saksi- 1 (Sdr. Sutikno), dan Saksi- 3 (Sdr. M. Husen) serta Sdr. Dul tidak berada di ditempat Kost- kostan Jl. Hercules karena sudah meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui adanya pengeledahan dan penangkapan dari Petugas Polres Surabaya Selatan.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa masuk dinas kesatuan Terdakwa menerima informasi dari Kepolisian dan atas informasi tersebut Terdakwa diperiksa urine dan darah lalu hasil urinenya dinyatakan positif mengandung psikotropika dengan bahan aktif metamfetamine, sedangkan hasil darah negatif.

Bahwa ketika Terdakwa masih berpangkat Tamtama pernah mengkonsumsi Psikotropika jenis Pil Inex tetapi setelah itu tidak pernah mengkonsumsi psikotropika.

Bahwa Terdakwa tahu akibat menggunakan Narkoba adalah ketergantungan dan bagi anggota TNI yang terlibat akan menerima sanksi pidana berat.

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan Berat selama 15 (lima belas) hari dalam perkara Mangkir dan pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian dan pada tahun 2007 juga pernah dilakukan penahanan ringan selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara mendatangi daerah pelacuran.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

**Surat- surat** :

1 (satu) lembar Surat Kasatreskoba Polres Surabaya Selatan Nomor : Pool; DPO/52/VIII/2007/Reskoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 28 Oktober 2007.

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.4666?KNF/2007 tanggal 7 September 2007.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : PAB.4666/KNF/2007 tanggal 7 September 2007 :

Bahwa pemeriksaan Laboratorium Forensik atas urin dan darah Terdakwa adalah merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam rangka membuktikan tindak pidana psikotropika yang didakwakan kepada Terdakwa, karena pemeriksaan laboratorium forensik terhadap darah maupun urine hasilnya sangat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana psikotropika apabila dalam urinnya mengandung bahan aktif psikotropika sudah pasti Terdakwa sebelumnya telah pernah mengonsumsi psikotropika, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memiliki psikotropika, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memiliki psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secatam Milsuk Angkatan VII / 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 68365 ditugaskan di KRI Marta Kristina Tiahahu, kemudian pada tahun 1995 dimutasi di Pomal Lantamal V Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi tempat tugas, Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom Nrp. 68365. masih berdinis aktif sebagai anggota Pomal Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serda Pom jabatan sebagai anggota Satlak Pomal Lantamal V Surabaya sampai dengan sekarang.

Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib pulang turun jaga dengan bersepeda motor datang ketempat kost-kostan yang terletak di JL. Hercules No. 3 Surabaya bertemu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Surat Pengantar DPO), Saksi- 1 dan Saksi- 3.

Bahwa benar setelah Terdakwa berada ditempat kost-kostan di Jl. Hercules No. 3 Surabaya tidak lama kemudian datang Saksi- 3 bersama 8 (delapan) anggota lainnya karena menurut informasi masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi psikotropika dan dilakukan penyanggongan/pengintaian selama kurang lebih 15 menit.

Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi dengan Sdr. Dul Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 1 tentang orang yang bernama " Agus " dan dijawab Saksi " tidak ada orang yang bernama Agus ", kemudian Sdr. Dul datang memberikan sabu-sabu kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 masing-masing 5 (lima) poket diterima Saksi- 1, 2 (dua) poket diterima Saksi- 3 untuk diperjual belikan.

Bahwa benar pemberian sabu-sabu dari Sdr. Dul biasanya 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) poket kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3, kemudian sabu-sabu tersebut dijual satu poket dengan harga Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 1 dengan Saksi- 3 mendapat komisi dari Sdr. Dul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi karena kedatangan Terdakwa dengan berpakaian seragam lengkap lalu Sdr. Dul mengajak Terdakwa masuk ketempat kost dilantai dua untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa benar setelah penyanggongan/pengintaian dan menerima pengarahan dari Kanit, Saksi- 2 bersama 8 (delapan) anggota lainnya masuk ketempat kost di Jl. Hercules No. 3 Surabaya langsung bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 3 yang sedang berada di lobi penginapan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dari kedua orang tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket atau 7 (tujuh) gram piskotropika.

Bahwa benar kemudian Saksi- 2 melanjutkan pengeledahan naik kelantai dua tempat kost tersebut, saat ditangga Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa yang berpakaian dinas TNI-AL akan turun ke bawah dan Saksi- 2 menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu berada ditempat sampah, selanjutnya barang bukti yang ditemukan diserahkan kepada petugas bagian pemeriksaan.

Bahwa benar Terdakwa setelah itu langsung pergi dari tempat kost tersebut, sedangkan Sdr. Dul lolos dari pengeledahan petugas kepolisian lalu melarikan diri dan menjadi orang yang dicari (DPO) pihak Polres Surabaya Selatan.

Bahwa benar esok harinya Terdakwa masuk dinas dan Kesatuan memeriksa Informasi dari Kepolisian tentang keberadaan Terdakwa di Jl. Hercules No. 3 Surabaya kemudian Petugas Pomal datang ke kantor Polres Surabaya Selatan untuk meminta keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 3 terhadap penyalahgunaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa benar kemudian urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisrik dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 4600/KNF/2007 tanggal 7 September 2007 ternyata urine Terdakwa dinyatakan didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif metafetamina yang terdaftar golongan II No. Urut 9 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi psikotropika jenis Pil Inex pada saat masih berpangkat Tamtama dan pada bulan April 2007 di Diskotik Station Tunjungan Plaza Jl. Basuki Rahmat Surabaya dengan temannya yang bernama Sdr. Yanto.

Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana yaitu :

Pada tahun 2005 Terdakwa mangkir.

Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

Pada tahun 2007 Terdakwa melakukan perbuatan mendatangi daerah pelacuran.

Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki dan yang diperbolehkan membeli psikotropika jenis sabu-sabu sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

**Menimbang** : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut atas pembuktian unsur-unsur didalam putusannya.

**Menimbang** : Bahwa pe,belaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi psikotropika bersama-sama dengan Sdr. Dul, Sdr. Sutikno dan Sdr. M. Husen.
2. Bahwa mengenai unsure tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika Penasehiat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dengan memberikan alasan :
  - Dari fakta-fakta dipersidangan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum dan bukti yang kuat yang mendukung Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa psikotropika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dalam pasal 10 KUHP bahwa pidana tambahan itu hanya meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu dan pengumuman Putusan Hakim, dengan demikian Penasihat Hukum memohon agar Pidana tambahan pemecatan dari dians TNI AL tidak dijatuhkan kepada Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Mengenai unsur bersama-sama Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak bersama-sama dengan Sdr. Dul, Sdr. Sutikno dan Sdr. M. Husen. Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersama-sama Sdr. Dul, Sdr. Sutikno dan Sdr. M. Husen karena sewaktu Petugas Polisi menyanggong rumah kos-kosan di Jl. Hercules No. 3 Surabaya + 10 menit Terdakwa sudah berada di kos-kosan dan sewaktu Petugas Polisi menggrebek tempat tersebut Petugas bertemu dengan Terdakwa ditangga rumah kos-kosan tersebut, sehingga antara Sdr. Dul dan Terdakwa di kos-kosan tersebut sudah lama dan petugas saat menggeledah Sdr. Sutikno dan Sdr. M. Husen di temukan sabu-sabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan sabu-sabu berasal dari Sdr. Dul dan Terdakwa.
2. Mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur secara tanpa hak memiliki psikotropika tidak terbukti Majelis Hakim Menolak alasan tersebut, bahwa seseorang apabila didalam urine dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic mengandung psikotropika maka sudah barang terntudan tidak dapat mengelak lagi sudah pasti Terdakwa mengkonsumsi psikotropika sehingga juga sudah dapat dipastikan terlebih dahulu Terdakwa memiliki psikotropika dengan jalan memakan, menghisap dll.
3. Mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan pidana tambahan pemecatan tidak tercantum pada pasal 10 KUHP Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan tersebut, bahwa pemecatan Terdakwa adalah melalui penilai Majelis Hakim atas Terdakwa layak atau tidak layak Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AL, untuk anggota TNI selain diberlakukan KUHP juga diberlakukan KUHPM termasuk pembedanaannya yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 26 KUHPM, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

**Menimbang** : Bahwa karena dakwaan Oditur disusun secara alternative maka Majelis hakim akan membuktikan dengan memilih dakwaan Alternatif kedua.

**Menimbang** : Bahwa tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang Siapa “.

Unsur kedua : “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Unsur ketiga : “ Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika “.

**Menimbang** : Bahwa mengenai dakwaan tersebut majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

## 1. Unsur ke-1 “ Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” menurut pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam Milsuk Angkatan VII / 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 68365 dan Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi tempat tugas, Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom NRP 68365 Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Pomal Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serda Pom dan menjabat sebagai anggota Satlaik Pomal Lantamal V Surabaya sampai sekarang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 1 “ Barang Siapa “ telah terpenuhi.

## 2. Unsur ke-2 : ” Secara bersama-sama “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara bersama – sama “ adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Begitu pula secara langsung tindak pidana yang terjadi adalah merupakan perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan uraian terdapat keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib pulang turun jaga dengan bersepeda motor datang ketempat kost-kostan yang terletak di JL. Hercules No. 3 Surabaya bertemu dengan Sdr. Dul (sekarang DPO), Saksi- 1 dan Saksi- 3.

Bahwa benar setelah Terdakwa berada ditempat kost-kostan di Jl. Hercules No. 3 Surabaya tidak lama kemudian datang Saksi- 3 bersama 8 (delapan) anggota lainnya karena menurut informasi masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi psikotropika dan dilakukan penyanggongan/pengintaian selama kurang lebih 15 menit.

Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi dengan Sdr. Dul Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 1 tentang orang yang bernama “ Agus “ dan dijawab Saksi “ tidak ada orang yang bernama Agus “, kemudian Sdr. Dul datang memberikan sabu-sabu kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 masing-masing 5 (lima) poket diterima Saksi- 1, 2 (dua) poket diterima Saksi- 3 untuk diperjual belikan.

Bahwa benar pemberian sabu-sabu dari Sdr. Dul biasanya 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) poket kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3, kemudian sabu-sabu tersebut dijual satu poket dengan harga Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 1 dengan Saksi- 3 mendapat komisi dari Sdr. Dul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi karena kedatangan Terdakwa dengan berpakaian seragam lengkap lalu Sdr. Dul mengajak Terdakwa masuk ketempat kost dilantai dua untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa benar setelah penyanggongan/pengintaian dan menerima pengarahan dari Kanit, Saksi- 2 bersama 8 (delapan) anggota lainnya masuk ketempat kost di Jl. Hercules No. 3 Surabaya langsung bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 3 yang sedang berada di lobi penginapan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dari kedua orang tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket atau 7 (tujuh) gram piskotropika.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **ke-2 “ Secara bersama-sama “** telah terpenuhi.

### 3. Unsur ke-3 : “ Secara tanpa hak memiliki Psikotropika “

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang membuktikan pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam ketentuan pasal 4 (1), (2) dan (3) UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan : Psikotropika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, selain penggunaan tersebut psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Bahwa dalam ketentuan pasal 36 ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 menyatakan : bahwa pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan atau perawatan pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan atau dibawa untuk dipergunakan diperjualkan secara sah.

Berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib pulang turun jaga dengan bersepeda motor datang ketempat kost-kostan yang terletak di Jl. Hercules No. 3 Surabaya bertemu dengan Sdr. Dul (sekarang DPO), Saksi- 1 dan Saksi- 3.

Bahwa benar setelah Terdakwa berada ditempat kost-kostan di Jl. Hercules No. 3 Surabaya tidak lama kemudian datang Saksi- 3 bersama 8 (delapan) anggota lainnya karena menurut informasi masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi psikotropika dan dilakukan penyanggongan/pengintaian selama kurang lebih 15 menit.

Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi dengan Sdr. Dul Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 1 tentang orang yang bernama “ Agus “ dan dijawab Saksi “ tidak ada orang yang bernama Agus “, kemudian Sdr. Dul datang memberikan sabu-sabu kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 masing-masing 5 (lima) poket diterima Saksi- 1, 2 (dua) poket diterima Saksi- 3 untuk diperjual belikan.

Bahwa benar pemberian sabu-sabu dari Sdr. Dul biasanya 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) poket kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3, kemudian sabu-sabu tersebut dijual satu poket dengan harga Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 1 dengan Saksi- 3 mendapat komisi dari Sdr. Dul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi karena kedatangan Terdakwa dengan berpakaian seragam lengkap lalu Sdr. Dul mengajak Terdakwa masuk ketempat kost dilantai dua untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa benar setelah penyanggongan/pengintaian dan menerima pengarahan dari Kanit, Saksi- 2 bersama 8 (delapan) anggota lainnya masuk ketempat kost di Jl. Hercules No. 3 Surabaya langsung bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 3 yang sedang berada di lobi penginapan tersebut, selanjutnya dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penggeledahan dari kedua orang tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket atau 7 (tujuh) gram psikotropika.

Bahwa benar kemudian Saksi-2 melanjutkan pengeledahan naik kelantai dua tempat kost tersebut, saat ditangga Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang berpakaian dinas TNI-AL akan turun ke bawah dan Saksi-2 menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu berada ditempat sampah, selanjutnya barang bukti yang ditemukan diserahkan kepada petugas bagian pemeriksaan.

Bahwa benar Terdakwa setelah itu langsung pergi dari tempat kost tersebut, sedangkan Sdr. Dul lolos dari pengeledahan petugas kepolisian lalu melarikan diri dan menjadi orang yang dicari (DPO) pihak Polres Surabaya Selatan.

Bahwa benar esok harinya Terdakwa masuk dinas dan Kesatuan memeriksa Informasi dari Kepolisian tentang keberadaan Terdakwa di Jl. Hercules No. 3 Surabaya kemudian Petugas Pomal datang ke kantor Polres Surabaya Selatan untuk meminta keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa benar kemudian urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisrik dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 4600/KNF/2007 tanggal 7 September 2007 ternyata urine Terdakwa dinyatakan didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif metafetamina yang terdaftar golongan II No. Urut 9 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi psikotropika jenis Pil Inex pada saat masih berpangkat Tamtama dan pada bulan April 2007 di Diskotik Station Tunjungan Plaza Jl. Basuki Rahmat Surabaya dengan temannya yang bernama Sdr. Yanto.

Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana yaitu :

Pada tahun 2005 Terdakwa mangkir.

Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

Pada tahun 2007 Terdakwa melakukan perbuatan mendatangi daerah pelacuran.

Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki dan yang diperbolehkan membeli psikotropika jenis sabu-sabu sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Unsur ke-3** : “**Secara tanpa hak memiliki Psikotropika**” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Barang siapa secara bersama-sama secara tanpa hak memiliki psikotropika ”.**

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sikapnya Terdakwa ingin mencari kesenangan pribadi dengan cara mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak menghindari dari lingkungan narkotika yang dilarang bagi seorang prajurit terlebih Terdakwa seorang anggota Polisi Militer yang seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh kepada lingkungannya bukan justru terlibat didalamnya.

- Akibat dari perbuatannya itu dapat menumbuh suburkan kegiatan anggota masyarakat dalam mengkonsumsi psikotropika dan peredarannya.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2006 dalam perkara pencurian.

dan tahun 2009 melakukan mangkir kemudian pada tahun 2007 mendatangi daerah pelacuran.

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mendorong tumbuh suburnya penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang dilingkungan masyarakat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**

: Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Terdakwa sebagai anggota TNI dinas dilingkungan Polisi Militer dengan cop CPM. Adapun tugas Polisi Militer adalah sebagai penegak hukum baik itu hukum disiplin militer maupun pidana.

Sudah barang tentu seorang penegak hukum harus mempunyai jiwa mencegah dan menindak adanya suatu tindak pidana sehingga diharapkan kriminalitas dapat di minimalisir.

Demikian pula terhadap diri Terdakwa yang Corpnya CPM dan dalam kapasitas dan kedudukan sebagai penegak hukum dan penegak disiplin harus menampilkan sosok penegak hukum yang mematuhi segenap peraturan yang berlaku. Bukan justru sebaliknya memfasilitasi kepada masyarakat sipil untuk leluasa melakukan perbuatan pidana. Oleh karena Terdakwa tidak dapat menempatkan dirinya sebagai sosok penegak hukum yang sejati maka Terdakwa termasuk sebagai seorang militer yang kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer corp CPM yang tugasnya sebagai penegak hukum dan penegak disiplin (Ongeschikt).

Dengan demikian keadaan pribadi yang ada pada Terdakwa seperti yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam pleidoinya tidak dapat menutupi segala perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum.

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit TNI.

**Menimbang**

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**

: Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kasatreskoba Polres Surabaya Selatan Nomor : Pool; DPO/52/VIII/2007/Reskoba tanggal 28 Oktober 2007.
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.4666?KNF/2007 tanggal 7 September 2007.
- Perlu ditentukan statusnya.

**Menimbang** : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

**Memingat** : 1. Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  
Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Dekky Simon, Serda Pom Nrp. 68365**; Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Barang siapa secara bersama-sama tanpa hak memiliki psikotropika** ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.  
Pidana Tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
**Surat- surat** :
  - 1 (satu) lembar Surat Kasatreskoba Polres Surabaya Selatan Nomor : Pool; DPO/52/VIII/2007/Reskoba tanggal 28 Oktober 2007.
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.4666?KNF/2007 tanggal 7 September 2007.Tetap dilekatkan dalam berkas ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH) Bambang Angkoso W, S.H.,M.H. Nrp 10565/P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk H. Waluyo, S.H. Nrp 497058 dan Mayor Chk Sukartono, S.H.,M.H. Nrp 574161 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk (K) E.S.J Wahyu Widajati, S.H Nrp 1930010880668 dihadiri para Penasehat Hukum Mayor Chk Moh. Edy Purwoko, S.H. Nrp 11940006811266, Lettu Chk Djunaedi Iskandar, S.H Nrp 2910134720371 dan Serka Piryanto, S.H Nrp 21960346600477 dan Panitera Peltu (K) Siti Marwah Nrp 561626 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Bambang Angkoso W, S.H,M.H.  
Letkol Laut (KH) Nrp 10565/P

Hakim Anggota I,  
Hakim Anggota II,

Ttd

H. Waluyo, S.H.  
Sukartono, S.H.,M.H.  
Mayor Chk Nrp 497058  
Mayor Chk Nrp 574161

Ttd

Panitera,

Ttd

Siti Marwah  
Peltu (K) Nrp 561626